

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Besarnya biaya yang tidak sedikit memang harus diperlukan usaha dalam melakukan pembangunan nasional. Untuk membiayai pembangunan nasional tersebut, pemerintah menggunakan pendapatan nasional yang bersumber dari penerimaan pajak.

Menurut **peraturan perundang-undangan Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diganti dan diperbarui terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam pasal 1** yang berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam kebijakan mengenai perpajakan untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak karena penerimaan pajak dapat berpengaruh yang cukup signifikan dalam besarnya anggaran APBN. Tiga tahun terakhir, target penerimaan pajak oleh pemerintah yang tercantum di APBN mengalami peningkatan:

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2018**  
**(dalam milyaran rupiah)**

<b>TAHUN</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Target</b>	1.355,20	1.283,57	1.424,00
<b>Realisasi</b>	1.105,73	1.151,03	1.313,51
<b>Capaian</b>	81,59%	89,67%	92,24%

<https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/LAKIN%20DJP%202018.pdf>

Berdasarkan tabel 1.1 diatas memperlihatkan pengumuman yang dikeluarkan oleh Kemenntrian Keuangan berkenaan dengan evaluasi penerimaan pajak di akhir tahun 2016-2018, dari target penerimaan pajak dalam APBN 2018 sebesar Rp1.424,00 triliun, penerimaan pajak sampai dengan Desember 2018 mencapai Rp1.313,51 triliun, yaitu sebesar 92,24% dari target. Persentase capaian penerimaan pajak tahun 2018 ini lebih baik dibandingkan dengan capaian periode yang sama di tahun 2017, yaitu sebesar 89,67%. Capaian yang diraih tanpa mekanisme perubahan APBN ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Dilihat dari besarnya presentase penerimaan bersumber dari pajak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak sehingga dapat membuat regulasi yang lebih tepat lagi bagi ketentuan perpajakan. Berjalannya kegiatan perpajakan, pemerintah Indonesia memiliki tujuan untuk memaksimalkan usahanya demi

tercapainya target perolehan pajak yang telah ditetapkan sehingga sesuai dengan pelaksanaan APBN.

Dan dengan adanya pendapatan dari kegiatan perpajakan tersebut, diharapkan dapat digunakan sebagai biaya pembangunan nasional. Namun, tujuan pemerintah tersebut bertentangan dengan para wajib pajak pribadi maupun badan. Para wajib pajak yang sebisa mungkin untuk meminimalisir dalam pembayaran pajak.

Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan adalah dengan meminimalkan beban pajak dengan tindakan pajak agresif, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Besarnya pajak seperti kita ketahui, tergantung kepada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak terutang.

Kasus pajak agresif perusahaan di Indonesia kerap terjadi, salah satunya adalah kasus Sinar Mas Group. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat dan diperkuat oleh BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) pada Januari 2014, Sinar Mas Group telah melakukan penyelewengan dana reboisasi melalui tiga anak perusahaannya atas lahan seluas 2000 hektar sehingga merugikan Negara sebesar Rp.181,7 miliar. Tiga anak perusahaan yang diduga melakukan penggelapan pajak tersebut adalah PT.Wirakarya Sakti, PT. Rimba Hutani Mas, dan PT. Tebo Multi Agro. Ketiga perusahaan milik sinar ini merupakan perusahaan Hutan Tanam Industri (HTI) yang beroperasi di lima kabupaten Jambi yakni Kabupaten Tanjung

Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Batang Hari, Muaro Jambi, dan Tebo  
([www.mongabay.ac.id](http://www.mongabay.ac.id))

Menurut (Anita, F., et al, 2015). Tindakan pajak agresif atau juga sering disebut dengan agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion*.

Menurut (Fadli, I, 2016). Agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*).

Frank et al., (2009) dalam penelitian (Putri, P.Y.A., et al, 2019). Mendefinisikan agresivitas pajak sebagai suatu langkah atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan merekayasa beban pajaknya melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) ataupun cara ilegal (*tax evasion*).

Semakin banyak celah dan cara yang digunakan oleh suatu perusahaan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak walaupun tidak semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan melanggar aturan yang berlaku.

Menurut (Novianti., et al, 2019). Pada dasarnya struktur kepemilikan yang terdapat dalam perusahaan terbagi menjadi dua keluarga dan non-keluarga. Struktur kepemilikan non-keluarga mengacu kepada perbandingan yang seimbang

antara perusahaan dan manajerial. Dengan adanya pemisahan yang jelas antara pemilik perusahaan dan manajerial maka hal tersebut mungkin untuk terjadinya konflik keagenan (Hadi, junilla, dan Yenni mangoting, 2014). Besar kecilnya masalah keagenan ini dapat mempengaruhi level keagresifan pajak perusahaan, sehingga dalam hal ini perlu dilakukannya penelitian mengenai hubungan struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak.

Menurut Aryani (2011) dalam penelitian Hadi, junilla dan Yenni mangoting (2014) dilihat dari distribusi kekuasaan dan pengaruh pemegang saham atas operasional perusahaan, struktur kepemilikan perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu kepemilikan terkonsentrasi (*concentrated ownership*) dan kepemilikan menyebar (*dispersed ownership*).

Sedangkan Menurut Hadi, junila dan Yenni mangoting (2014). Struktur kepemilikan terkonsentrasi adalah perusahaan publik yang dimiliki sebagian besar oleh pihak tertentu. Pihak tersebut dapat merupakan individu, keluarga, institusi, negara, atau asing. Kepemilikan terkonsentrasi contohnya pemegang saham yang terkonsentrasi pada sebuah keluarga cenderung tidak melakukan agresivitas pajak, karena pemilik menghindari resiko denda, sanksi, dan rusaknya reputasi perusahaan.

Menurut (Fadli, I, 2016), kondisi keuangan lainnya yang diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan adalah *leverage*. Menurut (Putri, P.Y.A., et al, 2019). *Leverage* merupakan sumber pendanaan bagi perusahaan dari pihak eksternal khususnya yang berkesinambungan berupa utang jangka

panjang, beban bunga yang dihasilkan dari utang tersebut secara jangka panjang akan mengurangi laba perusahaan dan mengurangi beban pajak yang ada.

Menurut penelitian (Andhari, P. A. S., & Sukartha, I. M. (2017). *Leverage* adalah semua utang organisasi/perusahaan ke pihak lain yang belum dibayarkan atau dipenuhi. Utang tersebut sebagai sumber pembiayaan eksternal untuk ekspansi dan membiayai kebutuhan organisasi/perusahaan. Ketika perusahaan melakukan *leverage*, maka perusahaan harus membayar bunga terhadap pinjamannya. Pembayaran bunga ini nantinya akan menambah beban perusahaan sehingga laba yang dihasilkan oleh perusahaan dapat menurun.

Menurut (Adisamartha dan Noviari, 2015) dalam penelitian Putri, P.Y.A., et al, (2019). Tingginya sumber dana perusahaan yang berasal dari pinjaman akan berdampak pada kenaikan beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan serta dapat mengurangi laba perusahaan. Berkurangnya laba perusahaan akibat dari kenaikan beban bunga tersebut menyebabkan berkurangnya pajak terutang yang dimiliki perusahaan dalam satu periode berjalan.

Menurut penelitian (Leksono, A. W., dkk, 2019). Kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tentu saja berhubungan dengan profitabilitas yang dihasilkan. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang diungkapkan oleh (Andhari, P. A. S., dan Sukartha, I. M., 2017), bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas merupakan salah satu acuan pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan.

Pada penelitian (Leksono, A.W., dkk, 2019). Profitabilitas suatu perusahaan dapat mempengaruhi adanya agresivitas pajak Profitabilitas merupakan salah satu acuan pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan.

Profitabilitas suatu perusahaan dapat mempengaruhi adanya agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan harus mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan sebesar pendapatan yang diperoleh. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih rendah.

Kinerja manajerial dari setiap perusahaan akan dapat dikatakan baik apabila tingkat profitabilitas yang dikelolanya tinggi, dimana profitabilitas ini umumnya selalu diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh perusahaan dengan sejumlah perkiraan yang menjadi tolak ukur perusahaan.

Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi akan selalu mentaati pembayaran pajak. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas rendah akan tidak taat pada pembayaran pajak perusahaan guna mempertahankan asset perusahaan dari pada harus membayar pajak. Semakin tinggi nilai profitabilitas yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian tentang agresivitas pajak telah banyak diteliti oleh berbagai pihak dengan variabel yang berbeda dan memiliki bukti empiris yang berbeda pula. Yang pertama pada jurnal internasional ini, menurut hasil penelitian (Guenther, David A., dkk, 2013) yang menguji tentang *Tax avoidance, tax aggressiveness, tax risk and firm risk* menyatakan bahwa *We find a significantly positive relation between tax risk and firm risk, but do not find evidence of a*

*significant association between either tax avoidance or tax aggressiveness and firm risk.*

Menurut hasil penelitian selanjutnya dari (Hadi, Junilla dan Yenni mangoting, 2014) yang menguji tentang Pegaaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan karakteristik dewan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Menurut hasil penelitian dari (Ying, Tingting, dkk, 2016).Yang menguji tentang *Ownership structure and tax aggressiveness of chinese listed companies* menyatakan bahwa, *the results indicate that political connections and ownership concentration empower firms to pursue aggressive tax planning, whereas institutional investors partially mitigate such influences.*

Menurut hasil penelitian dari (Andhari, P. A. S., & Sukartha, I. M., 2017) yang menguji tentang Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility, profitabilitas, inventory intensity, capital intensity dan leverage pada agresivitas menunjukkan bahwa hasil dari penelitian ini yakni variabel profitabilitas dan *capital intensity* berpengaruh positif pada agresivitas pajak perusahaan, sedangkan variabel pengungkapan CSR dan *leverage* berpengaruh negatif pada agresivitas pajak perusahaan, dan variabel *inventory intensity* tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.

Menurut hasil penelitian dari (Windasari, K.A., & Merkusiwati, N. K. L. A., 2018) yang menguji tentang pengaruh Pegaaruh Koneksi Politik, *Capital Intensity*, Pofitabilitas, *Leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap Agresivitas



Pajak. menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif pada agresivitas pajak. Variabel koneksi politik, *capital intensity*, *leverage*, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.

Selanjutnya, menurut hasil penelitian (Hidayat, A. T., & Fitria, E. F., 2018). yang menguji tentang pengaruh Pengaruh *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap Agresivitas menunjukkan bahwa *Capital intensity* dan *Leverage* Berpengaruh Terhadap Agresivitas pajak. Sedangkan *Inventory intensity* dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan ulasan diatas dan perbedaan hasil-hasil penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Struktur Kepemilikan, *Leverage* dan Profitabilitas dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang dari penelitian diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Banyaknya Wajib Pajak yang berusaha untuk seminimal mungkin memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayarkan dengan menggunakan agresivitas pajak.
2. Keinginan perusahaan dalam memperoleh manfaat *agresivitas pajak*.

3. Banyaknya perusahaan beranggapan bahwa pajak ialah beban biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan dan tidak memberi manfaat bagi perusahaan secara langsung.
4. Perusahaan merekayasa beban pajaknya melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang legal (tax avoidance) ataupun cara ilegal (tax evasion).
5. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam membayar pajaknya.
6. Bertentangan tujuan pemerintahan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak.
7. Banyaknya struktur kepemilikan yang terdapat dalam pelaksanaan agresivitas pajak.
8. Belum banyaknya peneliti di Indonesia yang mengkaitkan antara pengaruh Struktur kepemilikan terhadap Agresivitas pajak.
9. Adanya implikasi dari perilaku pajak yang agresif.
10. Tidak banyaknya penelitian yang mengkaitkan antara *leverage* terhadap agresivitas pajak.
11. Seberapa besar pengaruh Struktur Kepemilikan, *Leverage* dan Profitabilitas dalam Agresivitas Pajak.

### **1.3 Batasan Masalah**

Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam penelitian ini, maka dari itu peneliti akan membatasi penelitian ini dengan hanya membahas tentang Pengaruh Struktur Kepemilikan, *Leverage* Dan Profitabilitas Terhadap

Agresivitas Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014-2018.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?
2. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?
3. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?
4. Bagaimana pengaruh Struktur Kepemilikan, *Leverage* dan Profitabilitas secara simultan terhadap Agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?
5. Bagaimana pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Agresivitas pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?

6. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?
7. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?
8. Bagaimana pengaruh Struktur Kepemilikan, *Leverage* dan Profitabilitas secara simultan terhadap Agresivitas pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?
9. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?

## **1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018
2. Untuk menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.

3. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.
4. Untuk menganalisis pengaruh pengaruh Struktur Kepemilikan, *Leverage* dan Profitabilitas secara simultan terhadap Agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.
5. Untuk menganalisis pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Agresivitas pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.
6. Untuk menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.
7. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.
8. Untuk menganalisis pengaruh pengaruh Struktur Kepemilikan, *Leverage* dan Profitabilitas secara simultan terhadap Agresivitas pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.

9. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap Agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan dalam kinerjanya serta sebagai acuan pengetahuan tentang aktivitas agresivitas pajak pada setiap entitas.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk mengaplikasikan ilmu yang penulis miliki serta menambah wawasan dan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi dan menambah pengetahuan untuk meneliti data yang akan diolah.

3. Bagi Investor

Dapat dijadikan catatan untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasinya.

4. Bagi Orang Lain

Penelitian ini merupakan masukan yang memperkaya penelitian dalam ilmu Akuntansi khususnya dan Ekonomi umumnya sehingga menjadi bahan bacaan ataupun bahan pertimbangan.